SALINAN



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sehingga perlu diatur regulasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor

96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 176), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 200);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut P2KD adalah panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
9. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
10. Keberatan adalah pernyataan sikap yang tidak sepenuhnya sependapat dengan keadaan yang berjalan.
11. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa.

BAB II
TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1) Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan atas hasil pemilihan Kepala Desa dapat mengajukan keberatan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.

(3) Keberatan selain berkaitan dengan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditolak oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa dan tidak boleh dikuasakan.
(2) Calon Kepala Desa mengajukan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kepada Bupati secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
(3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti antara lain dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.
(4) Bupati menyelesaikan perselisihan hasil penetapan Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 4

(1) Bupati membentuk Tim untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    d. Inspektorat;
    e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
    f. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Pasal 5

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dapat meminta keterangan antara lain kepada P2KD, BPD, Camat dan Saksi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi atas materi permohonan keberatan, melakukan pencermatan dan penelitian dokumen administrasi dan /atau memerintahkan kepada P2KD untuk melakukan penghitungan surat suara pemilih dalam kotak suara.

(3) Dalam hal dilakukan penghitungan surat suara pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dilaksanakan pada kotak suara di tempat pemungutan suara tertentu yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.

(4) Penghitungan surat suara pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disaksikan antara lain Camat, P2KD, BPD, calon Kepala Desa dan Saksi.

(5) Hasil penghitungan surat suara pemilih dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 6

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan dan melaporkan hasil penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

(2) Dalam hal hasil penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh hasil perolehan suara yang berbeda dan mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa terpilih, Bupati membatalkan penetapan calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan oleh P2KD dan memerintahkan kepada P2KD untuk menetapkan calon Kepala Desa sesuai rekomendasi Bupati.

(3) Dalam hal hasil penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh hasil perolehan suara yang sama atau berbeda tetapi tidak mempengaruhi hasil terpilihnya calon Kepala Desa terpilih, Bupati menerbitkan surat penolakan keberatan kepada calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 21 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 003